BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini menunjukan strategi-strategi yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bekasi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui program-programnya ingin mengajak seluruh kelompok yang ada di masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pemilu. Dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan kepada berbagai kelompok masyarakat diharapkan untuk membangun kesadaran bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam mengawasi pemilu. Adanya penandatangan kerjasama terkait untuk mendukung program bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif kepada beberapa institusi ataupun kelompok masyarakat adalah output dari adanya sosialisasi.

Dalam menghadapi pemilu tahun 2024 bawaslu kabupaten Bekasi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif lebih berfokus kepada generasi muda dikarenakan dari setiap program-program yang dilaksanakan sasarannya lebih mengarah kepada generasi muda dan pemilih pemula. Selain itu, harapan besar di era digital saat ini Bawaslu memanfaatkan media sosial untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif. Melalui konten-kontennya di media sosial bawaslu kerap mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan Pemilu sudah menjadi keharusan. Hal itu

dikarenakan agar Pemilu-Pemilu yang akan datang memiliki integritas dan menjadi demokratis karena adanya pengawasan langsung dari seluruh elemen masyarakat.

Artikel ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Penulis masih terbatas pada strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Masih banyak sisi yang dapat menjadi rekomendasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut seperti kendala yang ada dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Mengapa partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak terkait masih terkesan rendah. Selain itu, perlu adanya dana yang jelas dan kebebasan bagi Bawaslu kabupaten/kota untuk dapat membuat programnya sendiri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Mengingat untuk saat ini programprogram yang ada selalu diinstruksikan oleh Bawaslu provinsi atau pusat.